



P U T U S A N

Nomor : 163/Pid.B/2014/PN. Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SELVIANA Binti DAENG SITURU**;-----
Tempat/tgl.lahir : Nunukan / 10 Oktober 1986;-----
Umur : 27 tahun;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Bugis / Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Kampung Rambutan Rt. 002, Kec. Nunukan Timur,
Kab. Nunukan;-----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : - ;-----
Pendidikan : SMA Tamat;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Nunukan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/27/VIII/2014/Sek Nnk tertanggal 24 Agustus 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Sektor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 13 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/26/VIII/2014/Sek Nnk tertanggal 25 Agustus 2014;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 September 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :

Hal. 1 dari 15 hal. Perkara No. : 163/Pid.B/2014/PN.Nnk



B-6/Q.4.17/Epp.1/09/2014 tertanggal 10 September
2014;-----

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 687/Q.4.17/Epp.2/09/2014 tertanggal 30 September 2014;-----

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 162/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 02 Oktober 2014;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 162/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk. tertanggal 25 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SELVIANA Als. SELVI Binti DAENG SITURU Nomor : B-180/Q.4.17/Epp.2/10/2014, tertanggal 02 Oktober 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; -----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02 Oktober 2014, Nomor : 163/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 06 Oktober 2014, Nomor :
163/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili
perkara Terdakwa tersebut ;

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam
perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara :
PDM-52/NNK/Epp.2/09/2014 tertanggal 25 September 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ;-----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan
No. Reg. Perkara : PDM-49/Kj.Nnk /Epp.2/09/2014 tanggal 23 Oktober 2014
yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan
putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SELVIANA Alias SELVI Binti DAENG SITURU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SELVIANA Als. SELVI Binti DAENG SITURU** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu**

Hal. 3 dari 15 hal. Perkara No. : 163/Pid.B/2014/PN.Nnk



rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDM-52/NNK / Epp.2/09/2014 tertanggal 25 September 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----**DAKWAAN** :-----

Bahwa Terdakwa **SELVIANA Binti DAENG SITURU** pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jl. Yamaker depan Kantor Kelurahan Nunukan Barat, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban NURMIYATI yang mengakibatkan luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berbelanja di toko Pasar Yamaker dan bertemu saksi NURMIYATI, kemudian Terdakwa berkata “KENAPA KAMU SUKA NGATA – NGATAIN AKU DI FACEBOOK” dan saksi NURMIYATI tidak menjawabnya lalu kemudian Terdakwa langsung melempar sepatu ke arah saksi NURMIYATI tapi tidak mengenai saksi korban NURMIYATI sehingga Terdakwa diajak pulang oleh



pacar Terdakwa, setelah Terdakwa pulang kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut bersama teman Terdakwa mendatangi saksi NURMIYATI yang pada saat itu masih memilih – milih barang di toko, lalu Terdakwa mengatakan “MIA KAU KALAU KETEMU AKU PURA – PURA TIDAK TAHU TAPI DI FACEBOOK SEMBARANGAN KAU BILANGIN AKU, KITA KELUAR KITA NGOMONG DI LUAR” dan saksi NURMIYATI menjawab “KENAPA KAU, KENAPA KAU” kemudian pemilik toko berkata “KELUAR KALAU MAU RIBUT JANGAN DI TOKO AKU”;

- Bahwa setelah diusir oleh pemilik toko saksi NURMIYATI keluar dari toko dan dibuntuti oleh Terdakwa dari belakang yang selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala saksi NURMIYATI yang pada saat itu sedang menggunakan helm dengan menggunakan tangan kanan namun tidak kena lalu saksi NURMIYATI melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan memukul Terdakwa namun ada pemilik toko yang meleraikan antara Terdakwa dan saksi NURMIYATI sambil berkata “SUDAH – SUDAH BERHENTI JANGAN RIBUT DI SINI”;
- Bahwa setelah dileraikan oleh pemilik toko saksi NURMIYATI kemudian Terdakwa



menarik jilbab saksi NURMIYATI dengan tangan kanan sehingga saksi NURMIYATI terjatuh ke tanah dan pada saat posisi saksi NURMIYATI terbaring di tanah kemudian Terdakwa menaiki ke atas badan saksi NURMIYATI dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara mencakar wajah saksi NURMIYATI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan jari – jari kedua tangan Terdakwa sehingga wajah saksi NURMIYATI mengalami luka cakar;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NURMIYATI mengalami luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum An. RUSMIYATI di Puskesmas Nunukan Nomor : 89/VR/RHS/PKM-NNK/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 atas nama NURMIYATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI MARYANI Dokter Jaga pada Unit Gawat Darurat Puskesmas Nunukan yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada kelopak mata kiri atas ukuran 1 x 1 cm, kelopak mata kanan ukuran 1 x 0,1 cm, di bawah mata kiri ukuran 2 x 0,1 x 3 x 3 cm, hidung ukuran



0,5 x 0,5 cm, pipi kiri ukuran 1 x 0,1 3x 0,1, 1 x 0,1, 4 x 0,1, 2 x 0,1, 1 x 0,01, 0,5 x 0,5 cm, pipi kanan ukuran 0,5 x 0,5, 1 x 0,1 cm, leher 2 x 0,1 cm;-----

- Bengkok dan memar pada tulang kering kaki kanan ukuran 5 x 5 cm;-----

Kesimpulan : -----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang kami lakukan didapatkan adanya luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi NURMIYATI Als. MIA Binti H. SALEH;-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Yamaker depan Kantor Kelurahan Nunukan Barat, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;-----
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berbelanja di toko Pasar Yamaker dan bertemu saksi NURMIYATI, kemudian Terdakwa berkata “KENAPA KAMU SUKA NGATA – NGATAIN AKU DI FACEBOOK” dan saksi NURMIYATI tidak menjawabnya lalu kemudian Terdakwa



langsung melempar sepatu ke arah saksi NURMIYATI tapi tidak mengenai saksi korban NURMIYATI sehingga Terdakwa diajak pulang oleh pacar Terdakwa;-----

- Bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut bersama teman Terdakwa mendatangi saksi NURMIYATI yang pada saat itu masih memilih – milih barang di toko, lalu Terdakwa mengatakan “MIA KAU KALAU KETEMU AKU PURA – PURA TIDAK TAHU TAPI DI FACEBOOK SEMBARANGAN KAU BILANGIN AKU, KITA KELUAR KITA NGOMONG DI LUAR” dan saksi NURMIYATI menjawab “KENAPA KAU, KENAPA KAU” kemudian pemilik toko berkata “KELUAR KALAU MAU RIBUT JANGAN DI TOKO AKU”;-----
- Bahwa setelah diusir oleh pemilik toko saksi NURMIYATI keluar dari toko dan dibuntuti oleh Terdakwa dari belakang yang selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala saksi NURMIYATI yang pada saat itu sedang menggunakan helm dengan menggunakan tangan kanan namun tidak kena lalu saksi NURMIYATI melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan memukul Terdakwa namun ada pemilik toko yang meleraai diantara Terdakwa dan saksi NURMIYATI sambil berkata “SUDAH – SUDAH BERHENTI JANGAN RIBUT DI SINI”;-----

- Bahwa setelah dileraai oleh pemilik toko saksi NURMIYATI kemudian Terdakwa menarik jilbab saksi NURMIYATI dengan tangan kanan sehingga saksi NURMIYATI terjatuh ke tanah dan pada saat posisi saksi NURMIYATI terbaring di tanah kemudian Terdakwa



menaiki ke atas badan saksi NURMIYATI dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara mencakar wajah saksi NURMIYATI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan jari – jari kedua tangan Terdakwa sehingga wajah saksi NURMIYATI mengalami luka cakar;-----

- Bahwa atas keterangan saksi NURMIYATI Als. MIA Binti H. SALEH, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-

2. Saksi JAMAL Bin

SADIRAN;-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menganiaya saksi NURMIYATI pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Yamaker depan Kantor Kelurahan Nunukan Barat, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;-----
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berbelanja di toko Pasar Yamaker dan bertemu saksi NURMIYATI, kemudian Terdakwa berkata “KENAPA KAMU SUKA NGATA – NGATAIN AKU DI FACEBOOK” dan saksi NURMIYATI tidak menjawabnya lalu kemudian Terdakwa langsung melempar sepatu ke arah saksi NURMIYATI tapi tidak mengenai saksi korban NURMIYATI sehingga Terdakwa diajak pulang oleh pacar Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut bersama teman Terdakwa mendatangi saksi NURMIYATI yang pada saat itu masih memilih – milih barang di toko, lalu Terdakwa mengatakan “MIA KAU KALAU KETEMU AKU PURA – PURA



TIDAK TAHU TAPI DI FACEBOOK SEMBARANGAN
KAU BILANGIN AKU, KITA KELUAR KITA
NGOMONG DI LUAR” dan saksi NURMIYATI
menjawab “KENAPA KAU, KENAPA KAU” kemudian
pemilik toko berkata “KELUAR KALAU MAU RIBUT
JANGAN DI TOKO
AKU”;

- Bahwa setelah diusir oleh pemilik toko saksi NURMIYATI keluar dari toko dan dibuntuti oleh Terdakwa dari belakang yang selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala saksi NURMIYATI yang pada saat itu sedang menggunakan helm dengan menggunakan tangan kanan namun tidak kena lalu saksi NURMIYATI melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan memukul Terdakwa namun ada pemilik toko yang meleraikan antara Terdakwa dan saksi NURMIYATI sambil berkata “SUDAH – SUDAH BERHENTI JANGAN RIBUT DI SINI”;

- Bahwa setelah dilekai oleh pemilik toko saksi NURMIYATI kemudian Terdakwa menarik jilbab saksi NURMIYATI dengan tangan kanan sehingga saksi NURMIYATI terjatuh ke tanah dan pada saat posisi saksi NURMIYATI terbaring di tanah kemudian Terdakwa menaiki ke atas badan saksi NURMIYATI dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara mencakar wajah saksi NURMIYATI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan jari – jari kedua tangan Terdakwa sehingga wajah saksi NURMIYATI mengalami luka cakar;



- Bahwa atas keterangan saksi JAMAL Bin SADIRAN, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SELVIANA Als. SELVI Binti DAENG SITURU yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa SELVIANA telah menganiaya saksi NURMIYATI pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Yamaker depan Kantor Kelurahan Nunukan Barat, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;-
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berbelanja di toko Pasar Yamaker dan bertemu saksi NURMIYATI, kemudian Terdakwa berkata “KENAPA KAMU SUKA NGATA – NGATAIN AKU DI FACEBOOK” dan saksi NURMIYATI tidak menjawabnya lalu kemudian Terdakwa langsung melempar sepatu ke arah saksi NURMIYATI tapi tidak mengenai saksi korban NURMIYATI sehingga Terdakwa diajak pulang oleh pacar Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut bersama teman Terdakwa mendatangi saksi NURMIYATI yang pada saat itu masih memilih – milih barang di toko, lalu Terdakwa mengatakan “MIA KAU KALAU KETEMU AKU PURA – PURA TIDAK TAHU TAPI DI FACEBOOK SEMBARANGAN KAU BILANGIN AKU, KITA KELUAR KITA NGOMONG DI LUAR” dan saksi NURMIYATI menjawab “KENAPA KAU, KENAPA KAU” kemudian pemilik toko berkata “KELUAR KALAU MAU RIBUT JANGAN DI TOKO



AKU”;-----

- Bahwa setelah diusir oleh pemilik toko saksi NURMIYATI keluar dari toko dan dibuntuti oleh Terdakwa dari belakang yang selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala saksi NURMIYATI yang pada saat itu sedang menggunakan helm dengan menggunakan tangan kanan namun tidak kena lalu saksi NURMIYATI melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan memukul Terdakwa namun ada pemilik toko yang meleraikan antara Terdakwa dan saksi NURMIYATI sambil berkata “SUDAH – SUDAH BERHENTI JANGAN RIBUT DI SINI”;-----
- Bahwa setelah dilelai oleh pemilik toko saksi NURMIYATI kemudian Terdakwa menarik jilbab saksi NURMIYATI dengan tangan kanan sehingga saksi NURMIYATI terjatuh ke tanah dan pada saat posisi saksi NURMIYATI terbaring di tanah kemudian Terdakwa menaiki ke atas badan saksi NURMIYATI dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara mencakar wajah saksi NURMIYATI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan jari – jari kedua tangan Terdakwa sehingga wajah saksi NURMIYATI mengalami luka cakar;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi – saksi tersebut di atas tidak mengajukan barang bukti di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar



hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SELVIANA telah menganiaya saksi NURMIYATI pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Yamaker depan Kantor Kelurahan Nunukan Barat, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;-
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berbelanja di toko Pasar Yamaker dan bertemu saksi NURMIYATI, kemudian Terdakwa berkata “KENAPA KAMU SUKA NGATA – NGATAIN AKU DI FACEBOOK” dan saksi NURMIYATI tidak menjawabnya lalu kemudian Terdakwa langsung melempar sepatu ke arah saksi NURMIYATI tapi tidak mengenai saksi korban NURMIYATI sehingga Terdakwa diajak pulang oleh pacar Terdakwa;-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa pulang kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut bersama teman Terdakwa mendatangi saksi NURMIYATI yang pada saat itu masih memilih – milih barang di toko, lalu Terdakwa mengatakan “MIA KAU KALAU KETEMU AKU PURA – PURA TIDAK TAHU TAPI DI FACEBOOK SEMBARANGAN KAU BILANGIN AKU, KITA KELUAR KITA NGOMONG DI LUAR” dan saksi NURMIYATI menjawab “KENAPA KAU, KENAPA KAU” kemudian pemilik toko berkata “KELUAR KALAU MAU RIBUT JANGAN DI TOKO AKU”;-----
- Bahwa benar setelah diusir oleh pemilik toko saksi NURMIYATI keluar dari toko dan dibuntuti oleh Terdakwa dari belakang yang selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala saksi NURMIYATI yang pada saat itu sedang

Hal. 13 dari 15 hal. Perkara No. : 163/Pid.B/2014/PN.Nnk



menggunakan helm dengan menggunakan tangan kanan namun tidak kena lalu saksi NURMIYATI melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan memukul Terdakwa namun ada pemilik toko yang meleraikan antara Terdakwa dan saksi NURMIYATI sambil berkata “SUDAH – SUDAH BERHENTI JANGAN RIBUT DI SINI”;-----

- Bahwa benar setelah dileraikan oleh pemilik toko saksi NURMIYATI kemudian Terdakwa menarik jilbab saksi NURMIYATI dengan tangan kanan sehingga saksi NURMIYATI terjatuh ke tanah dan pada saat posisi saksi NURMIYATI terbaring di tanah kemudian Terdakwa menaiki ke atas badan saksi NURMIYATI dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara mencakar wajah saksi NURMIYATI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan jari – jari kedua tangan Terdakwa sehingga wajah saksi NURMIYATI mengalami luka cakar;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur
 “Barangsiapa”;-----
2. Unsur
 “Melakukan penganiayaan”;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barang Siapa*” atau identik dengan “*Setiap Orang*” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa bernama SELVIANA Binti DAENG SITURU dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari



keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah masing-masing yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;-----

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, dsb. dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya : mencubit, memukul, menempeleng, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan R.Soesilo;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa SELVIANA telah menganiaya saksi NURMIYATI pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Yamaker depan Kantor Kelurahan Nunukan Barat, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;-----

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berbelanja di toko Pasar Yamaker dan bertemu saksi NURMIYATI, kemudian Terdakwa berkata “KENAPA KAMU SUKA NGATA – NGATAIN AKU DI FACEBOOK” dan saksi NURMIYATI tidak menjawabnya lalu kemudian Terdakwa langsung melempar sepatu ke arah saksi NURMIYATI tapi tidak mengenai saksi korban NURMIYATI sehingga Terdakwa diajak pulang oleh pacar Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut bersama teman Terdakwa mendatangi saksi NURMIYATI yang pada saat itu masih memilih – milih barang di toko, lalu Terdakwa mengatakan “MIA KAU KALAU KETEMU AKU PURA – PURA TIDAK TAHU TAPI DI FACEBOOK



SEMBARANGAN KAU BILANGIN AKU, KITA KELUAR KITA NGOMONG DI LUAR” dan saksi NURMIYATI menjawab “KENAPA KAU, KENAPA KAU” kemudian pemilik toko berkata “KELUAR KALAU MAU RIBUT JANGAN DI TOKO AKU”;

Menimbang, bahwa setelah diusir oleh pemilik toko saksi NURMIYATI keluar dari toko dan dibuntuti oleh Terdakwa dari belakang yang selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala saksi NURMIYATI yang pada saat itu sedang menggunakan helm dengan menggunakan tangan kanan namun tidak kena lalu saksi NURMIYATI melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan memukul Terdakwa namun ada pemilik toko yang meleraikan antara Terdakwa dan saksi NURMIYATI sambil berkata “SUDAH – SUDAH BERHENTI JANGAN RIBUT DI SINI”;

Menimbang, bahwa setelah dileraikan oleh pemilik toko saksi NURMIYATI kemudian Terdakwa menarik jilbab saksi NURMIYATI dengan tangan kanan sehingga saksi NURMIYATI terjatuh ke tanah dan pada saat posisi saksi NURMIYATI terbaring di tanah kemudian Terdakwa menaiki ke atas badan saksi NURMIYATI dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara mencakar wajah saksi NURMIYATI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan jari – jari kedua tangan Terdakwa sehingga wajah saksi NURMIYATI mengalami luka cakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi NURMIYATI;-----
- Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa trauma pada diri korban;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----



- Terdakwa _____ belum _____ pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa _____ dan korban telah saling memaafkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil dan sependapat dengan Penuntut Umum apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang amar Putusannya seperti di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SELVIANA Binti DAENG SITURU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama _____ (_____) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SELASA** tanggal **28 OKTOBER 2014**, oleh kami

Hal. 19 dari 15 hal. Perkara No. : 163/Pid.B/2014/PN.Nnk



INDRA CAHYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
IQBAL ALBANNA, S.H., M.H. dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing – masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Nunukan, dan dihadiri oleh **BERSY PRIMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa tersebut;-----

Hakim Ketua

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Panitera Pengganti

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.